



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUSKITO alias KITO alias IFUL Bin

SAFARUDDIN ;

Tempat Lahir : Karya Jaya ;

Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 24 Nopember 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Karya Jaya, Kecamatan Siotapina,

Kabupaten Buton ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Nopember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;

Hal. 1 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

putusan mahkamah agung.go.id, sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan

tanggal 11 Januari 2020 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 14/Pen.Pid/2020/PN Psw tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 14/Pen.Pid/2020/PN Psw tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Muskito alias Kito alias Iful Bin Safaruddin beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Muskito alias Kito alias Iful Bin Safaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " tanpa hak menguasai, membawa

Hal. 2 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal surat penjakam atau surat penjakam melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muskito alias Kito alias Iful Bin Safaruddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang gagang atau hulunya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisinya dan ujungnya tajam, adapun lebar badik tersebut sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan badik tersebut sekitar 33 Cm ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Muskito alias Kito alias Iful Bin Safaruddin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada Tuntutannya, demikian juga dengan Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Muski
Bahwa Terdakwa MUSKI alias KITO alias IFUL Bin SAFARUDDIN, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Lasalimu Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis badik"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Herman dan saksi Deny Azwar yang merupakan anggota Polsek Lasalimu bersama Anggota Polres Buton sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu Desa Wasamba Kecamatan Laslumu Kabupaten Buton dan memberhentikan setiap kendaraan yang melintas dan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi Herman dan saksi Deny Azwar hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, lalu saksi Herman dan saksi Deny Azwar langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi Deny Azwar ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman

Hal. 4 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya punya pak” selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa ;

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut tanpa dilingkapi dengan dokumen yang sah daari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna cokelat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter), tersebut diamankan ke Kantor Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DENY AZWAR ;

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa yakni mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah pisau badik ;

Hal. 5 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/Pid.Sus/2020/PN Psw Hal. 6 dari 18 hal.

Wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu tepatnya pinggir jalan Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;

- Bahwa saat itu saksi bersama anggota lain dari Polsek Lasalimu sedang melakukan Operasi Cipta Kondusif 2019 ;
- Bahwa salah satu sasaran dari operasi Cipta Kondisi tersebut adalah yang membawa senjata tajam dan kami melaksanakannya di jalan raya Poros Pasarwajo-Lasalimu tepatnya di jalan Desa Wasamba, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi dan saksi Herman hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi melakukan operasi ;
- Bahwa saksi Herman dan saksi langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya punya pak” selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa atau memiliki senjata tajam tersebut ;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang dihadapi Terdakwa yakni mengenai kepemilikan senjata tajam berupa sebilah pisau badik ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu tepatnya pinggir jalan Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;
- Bahwa saat itu saksi bersama anggota lain dari Polsek Lasalimu sedang melakukan Operasi Cipta Kondusif 2019 ;
- Bahwa salah satu sasaran dari operasi Cipta Kondisi tersebut adalah yang membawa senjata tajam dan kami melaksanakannya di jalan raya Poros Pasarwajo-Lasalimu tepatnya di jalan Desa Wasamba, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi dan saksi Herman hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi melakukan operasi ;
- Bahwa saksi Herman dan saksi langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 19 terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Iya, saya punya pak"

selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membawa atau memiliki senjata tajam tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena telah memiliki senjata tajam berupa sebilah badik ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu tepatnya pinggir jalan Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;
- Bahwa awalnya saksi Herman dan saksi Deny Azwar yang merupakan anggota Polsek Lasalimu bersama Anggota Polres Buton sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu Desa Wasamba Kecamatan Laslumu Kabupaten Buton dan memberhentikan setiap kendaraan yang melintas dan untuk dilakukan pemeriksaan, ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi Herman dan saksi Deny Azwar hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, lalu saksi Herman dan saksi Deny Azwar langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi Deny Azwar ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang

Hal. 8 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkekuatan hukum tetap

berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya punya pak” selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa ;

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut tanpa dilingkapi dengan dokumen yang sah daari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna cokelat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter), tersebut diamankan ke Kantor Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, maupun menyimpan senjata tajam berupa sebilah badik tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna cokelat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar keputusannya hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul

22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu tepatnya pinggir jalan
Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton ;

- Bahwa benar awalnya saksi Herman dan saksi Deny Azwar anggota Polsek Lasalimu bersama Anggota Polres Buton sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton dan memberhentikan setiap kendaraan yang melintas dan untuk dilakukan pemeriksaan, ;
- Bahwa benar Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi Herman dan saksi Deny Azwar hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, lalu saksi Herman dan saksi Deny Azwar langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi Deny Azwar ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter) lalu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya punya pak” selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa ;
- Bahwa benar sebilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut tanpa dilingkapi dengan dokumen yang sah daari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri

Hal. 10 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik

berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik sekitar 2 cm (dua centimeter), tersebut diamankan ke Kantor Polres Buton untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, maupun menyimpan senjata tajam berupa sebilah badik tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan

Hal. 11 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung psw. Dalam perkara ini “barang siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa mengaku bernama Muskito alias Kito alias Iful Bin Safaruddin yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut diatas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang ;

Hal. 12 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Deny Azwar dan saksi Herman dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu tepatnya pinggir jalan Desa Wasamba Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, saksi Herman dan saksi Deny Azwar anggota Polsek Lasalimu bersama Anggota Polres Buton sedang melaksanakan Operasi Cipta Kondisi di Jalan Poros Pasarwajo Lasalimu Desa Wasamba Kecamatan Laslumu Kabupaten Buton dan memberhentikan setiap kendaraan yang melintas dan untuk dilakukan pemeriksaan, ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melintas dengan kendaraan roda dua, namun pada saat saksi Herman dan saksi Deny Azwar hendak memberhentikan Terdakwa, Terdakwa tidak berhenti ditempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, namun Terdakwa memberhentikan kendaraannya sekitar 10 M (sepuluh) meter dari tempat saksi Herman dan saksi Deny Azwar melakukan operasi, lalu saksi Herman dan saksi Deny Azwar langsung mendekati Terdakwa dengan mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis badik dan membuangnya ke semak-semak, melihat hal itu saksi Deny Azwar ke semak-semak dan mengambil senjata tajam jenis badik yang gagangnya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisi dan ujungnya tajam dengan lebar badik

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2 on (dua bagian) - idu menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ Ini Punyamu” sambil memperlihatkan senjata tajam jenis badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “Iya, saya punya pak” selanjutnya saksi Deny Azwar kembali memeriksa sadel motor Terdakwa, dan senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa mengakui senjata tajam jenis badik yang dibawanya adalah benar kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa, bahwa badik tersebut disimpan dan disembunyikan Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri saja, namun terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk membawa badik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa *Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia* telah terpenuhi ;

3. Unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa menurut saksi Bripka Deny Azwar dan Saksi Herman yang saat itu sedang melaksanakan operasi Cipta Kondisi dan memberhentikan motor

Hal. 14 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikehendaki terdakwa, dan terhadap Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan dipinggang sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang gagang atau hulunya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisinya dan ujungnya tajam, adapun lebar badik tersebut sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan badik tersebut sekitar 33 Cm ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pisau badik tersebut milik Terdakwa merupakan senjata tajam yang dapat dipergunakan untuk menyerang dan atau membela diri dengan cara menusukkan/menikamkan ke tubuh lawan sehingga dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan tindak pidana lain ;

Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sementara ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang gagang atau hulunya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisinya dan ujungnya tajam, adapun lebar badik tersebut sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan badik tersebut sekitar 33 Cm, oleh karena barang bukti tersebut

Hal. 16 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951/LN No.78 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSKITO alias KITO alias IFUL Bin SAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang gagang atau hulunya berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu serta sarung badik berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari kayu dimana kedua sisinya dan ujungnya tajam, adapun lebar badik tersebut sekitar 2 cm dan panjang keseluruhan badik tersebut sekitar 33 Cm ;

Hal. 17 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 oleh kami Andi Eddy Viyata,S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim-Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan dihadiri oleh Nur Rahmat,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti

NURMIATY,S.H.

Hal. 18 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 18 hal.Putusan.No.14/Pid.Sus/2020/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)